



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0261) 426800 - 426802 - 426803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/Kep. 1001 /11PSS/PMPT/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA PRESTASI INDONESIA GEMILAH
UNTUK MENDIRIKAN SD ISLAM AL-AZHAR 41 KARAWANG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang

- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemetaan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Bina Prestasi Indonesia Gemilang untuk mendirikan SD Islam Al-Azhar 41 Karawang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum, Standar Isi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Daerah Daerah Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ususan Pemerintahan yang Merajai Karawangen Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Ususan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
14. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.128-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
15. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.346-Huk/2012 tentang Tim Teknis dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

- Menyampaikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/164-Dikdas tanggal 29 Januari 2013 perihal Permohonan Izin Operasional SD Islam Al-Azhar 41 Karawang;
 2. Surat Ketua Umum Yayasan Bina Prestasi Indonesia Gemilang Nomor 015/YPBG/SUN/12 tanggal 19 Oktober 2012 perihal Permohonan Izin Operasional SD Islam Al-Azhar 41 Karawang di Galuh Mas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Bina Prestasi Indonesia Gemilang untuk mendirikan sekolah swasta :
- a. Nama Sekolah : " SD ISLAM AL-AZHAR 41 KARAWANG "
 - b. Jangjang Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
 - c. Lokasi Sekolah : Perumahan Galuh Mas, Desa Puturjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang
- KEDUA** :
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam **KESATU** dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Karawang
pada tanggal : 03 Februari 2013



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

— RY —